

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 97 TAHUN 2021 DAN PERATURAN
BUPATI TANAH LAUT NOMOR 27 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 97 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu pengaturan terkait Standar Biaya Umum bagi Desa;	Tetap
b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut;	b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya pada tanggal 19 November 2021 diperlukan beberapa penyesuaian terkait penambahan beberapa jenis standar biaya umum yang belum diatur sebelumnya;
	c. untuk menyesuaikan terhadap Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3843/ 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR);
	d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut;
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	Tetap
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	Tetap
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Tetap
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Tetap

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6573);	5. Tetap
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);	6. Tetap
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);	7. Tetap
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	8. Tetap
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 37);	9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
	10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
	11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 96);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT.	: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa Di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 97), diubah sebagai berikut:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.	Tetap
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
5. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa	Tetap

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Tetap
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.	Tetap
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	Tetap
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.	Tetap
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	Tetap
12. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa.	Tetap
Pasal 2	Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam APB Desa	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB II RUANG LINGKUP	BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 4	Pasal 4
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.	1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Standar biaya umum honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); b. Standar biaya umum honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); c. Standar biaya umum honorarium Pengelola Aset Desa; d. standar biaya umum honorarium tim pelaksana kegiatan; e. standar biaya umum makan dan minum; f. standar biaya umum upah Pekerja ; g. standar biaya umum honorarium Petugas; dan h. standar biaya umum honorarium Narasumber;	1. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. standar biaya umum honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); b. standar biaya umum honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); c. standar biaya umum honorarium Pengelola Aset Desa; d. standar biaya umum honorarium tim pelaksana kegiatan; e. standar biaya umum honorarium Tim/Panitia lainnya yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Ketua BPD; f. standar biaya umum makan dan minum; g. standar biaya umum upah Pekerja ; h. standar biaya umum honorarium Petugas; i. standar biaya umum honorarium Narasumber; j. standar biaya umum RT PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) ,RDT-Ag (Rapid Diagnostic Test Antigen) dan Rapid Test Narkotika; dan k. standar biaya umum Bantuan Langsung Tunai. 2. Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa Di Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5	Pasal 5

1. Dalam hal besaran upah Pekerja di Desa lebih tinggi dari standar biaya umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini maka Desa dapat menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat	Tetap
2. Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada harga pasar tenaga kerja setempat.	Tetap
3. Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa	Tetap
BAB III KETENTUAN PENUTUP	BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 6 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Ttd H.DAHNIAL KIFLI	Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 24 Februari 2022 BUPATI TANAH LAUT, Ttd H. SUKAMTA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 97	BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 27